BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah, khususnya kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Bireuen agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Bireuen dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupatan Bireuen;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
9. Kepala DPKKD adalah Kepala DPPKD Kabupaten Bireuen;
10. Kendaraan dinas adalah kendaraan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan;
11. Kendaraan pool adalah kendaraan operasional dinas lapangan/khusus yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, pelayanan PNS dan pelayanan umum dan digunakan secara bersama-sama atau bergantian;
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
13. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah SKPK pengelola barang milik daerah yang membantu pengelola barang dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
15. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut kuasa pengguna adalah kepala unit kerja atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
16. Pejabat Pemerintah Kabupaten adalah pejabat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan dalam struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten Bireuen;
17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
18. Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pengguna kepada Pemakai Kendaraan Dinas untuk menggunakan/memakai Kenderaaan Dinas;
19. Pemakai Kendaraan Dinas adalah Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Imum Mukim dan Geuchiek yang ditunjuk menggunakan kendaraan dinas dan memiliki Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD);
20. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada Pengguna Kenderaan Dinas (PKD) yang karena perbuatan atau kelalaiannya menyebabkan rusak, hilang/musnah kenderaan dinas, yang penggunaanya diluar kepentingan dinas;
21. Unit Kerja adalah bagian SKPK selaku kuasa pengguna barang;
22. Standarisasi penggunaan kenderaan dinas adalah pembakuan/penetapan terhadap pejabat pengguna/jumlah, jenis/klasifikasi dan maksimal besaran kapasitas/isi selinder kenderaan dinas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola dan Pengguna Barang dalam penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen, sedangkan tujuannya adalah:

a. adanya tanggung jawab dalam penggunaan kenderaan dinas;
b. memudahkan penertiban, pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pengamanan kenderaaan dinas;
c. optimalisasi dan efisiensi penggunaan kenderaan dinas.

Scanned by CamScanner

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini kenderaan dinas.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh :
   a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
   b. Kepala DPKKD selaku pembantu pengelola;
   c. Kepala SKPK selaku pengguna;
   d. Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna;
   e. Penyimpan barang;
   f. Pengurus barang.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 4

Tata cara penggunaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut :
   a. Pemakaian kendaraan dinas harus berdasarkan Surat Penunjukan Pemakaian Kenderaan Dinas (SPPKD);
   b. Pemakaian kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan Dinas;
   c. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan diluar tugas dinas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Format SPPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran I Peraturan ini;
   e. Setiap pemakai kendaraan dinas yang dimutasikan, tidak dibenarkan membawa kendaraan dinas ke tempat tugasnya yang baru.

Pasal 5

Kendaraan Dinas berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
   a. Kendaraan dinas perorangan;
   b. Kendaraan dinas operasional/kenderaan dinas jabatan ;
   c. Kendaraan dinas operasional lapangan/khusus.

Pasal 6

(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.

(2) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

(1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

Scanned by CamScanner

(2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

(3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi eselon II, eselon III, eselon IV, imum mukim dan geuchiek.

Pasal 8

(1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipergunakan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan dan pelayanan umum seperti kenderaan patroli, pemadam kebakaran, angkutan persampahan, ambulance, kendaraan penyuluh, bus sekolah ;

(2) Jenis-jenis kenderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : minibus, bus , pick up, single cabin, double cabin, truk, kapal/perahu motor, sepeda motor, becak motor, alat –alat berat dan lain-lain;

(3) Kendaraan dinas operasional lapangan/khusus penggunaannya diarahkan agar dapat digunakan secara bersama-sama atau bergantian bagi pegawai yang melaksanakan tugas khusus/lapangan.

Pasal 9

(1) Standarisasi penggunaan kendaraan dinas perorangan ditetapkan sebagai berikut :
   a. Bupati diberikan satu unit jenis kenderaan sedan kapasitas/isi silender maksimal 2.500 cc dan satu unit jenis kenderaan Jeep kapasitas/isi silender maksimal 3.200 cc;
   b. Wakil Bupati diberikan satu unit jenis kenderaan sedan kapasitas/isi silender maksimal 2.200 cc dan satu unit jenis kenderaan Jeep kapasitas/isi silender maksimal 2.500 cc.

(2) Standarisasi penggunaan kendaraan operasional dinas/kendaraan dinas jabatan ditetapkan sebagai berikut:
   a. Ketua DPRK diberikan satu unit jenis kendaraan sedan dan atau minibus dengan kapasitas/isi silender maksimal 2.500 cc;
   b. Wakil Ketua DPRK diberikan masing-masing satu unit dengan jenis kendaraan sedan dan atau minibus dengan kapasitas/isi silender maksimal 2.200 cc;
   c. Pejabat eselon II dapat diberikan masing-masing satu unit dengan kapasitas/isi silender maksimal :
      1. jenis kendaraan sedan dan atau minibus bensin 2.000 cc; dan
      2. jenis kendaraan minibus solar 2.500 cc.
   d. Pejabat eselon III dapat diberikan masing-masing satu unit dengan jenis dan kapasitas/isi silender maksimal:
      1. jenis kendaraan minibus bensin 1.600 cc; dan
      2. jenis kendaraan minibus solar 2.500 cc.
   e. Pejabat eselon IV, Imum Mukim dan Geuchik dapat diberikan satu unit kendaraan jenis roda dua (sepeda motor) dengan kapasitas/isi silender maksimal 200 cc;
   f. Kenderaan dinas yang dipinjampakaikan kepada Alat Kelengkapan DPRK (Komisi dan Fraksi) standarisasi kenderaan disamakan dengan yang diperuntukan bagi Pejabat Eselon II;
   g. Kenderaan dinas yang sudah tersedia sebelum ditetapkannya Peraturan ini dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional;
   h. Penerapan standarisasi penggunaan kenderaan dinas disesuaikan dengan ketersediaan kenderaan dan kemampuan keuangan daerah.

Scanned by CamScanner

Pasal 10

(1) Surat Penunjukan Pemakaian Kenderaan Dinas(SPKKD) diterbitkan oleh Kepala SKPK setelah status penggunaan kenderaan dinas ditetapkan;
(2) SPPKD hanya diberikan kepada PKD di lingkungan SKPK masing-masing;
(3) SPPKD untuk kenderaan pool dan kenderaan lapangan /khusus jenis tertentu, diatas namakan kepala unit kerja yang menangani perlengkapan/umum;
(4) Penerbitan SPPKD harus memperhatikan fungsi dan standarisasi kenderaan dinas.

Pasal 11

(1) Status penggunaan kenderaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 10, ditetapkan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
(2) Tata cara penetapan status pengunaan kenderaan dinas adalah sebagai berikut:
    a. pengguna melaporkan kenderaan dinas yang berada pada SKPK kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunaan;
    b. pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    c. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPK, pengelola mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
(3) Penetapan Status Penggunaan merupakan penegasan pemakaian kenderaan dinas yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan;
(4). Status Penggunaan Kenderaan dinas pada masing-masing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan kenderaan dinas dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPK.

Pasal 12

(1) Sebelum SPPKD diterbitkan, Calon Pemakai Kendaraan Dinas diwajibkan memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati ketentuan penggunaan kendaraan dinas diatas meterai secukupnya;
(2) Untuk kendaraan pool, kenderaan dinas perorangan, kenderaan dinas jabatan pimpinan DPRK dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1);
(3) Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPK dengan melampirkan :
    a. foto copy surat identitas (SIM / KTP);
    b. SK Terakhir / Jabatan;
    c. pas foto berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 lembar.
(4) Model Surat Pernyataan Kesanggupan dari calon pemakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Pengguna Kenderaan Dinas (PKD), diberikan Kartu Tanda Pengguna Kendaraan (KTPK) yang diterbitkan oleh Kepala DPKKD, sesuai SPPKD sebagai identitas penggunaan kendaraan dinas;
(2) KTPK wajib dibawa oleh PKD apabila menggunakan kendaraan dinas tersebut;
(3) KTPK tidak berlaku /dicabut apabila SPPKD dicabut /tidak berlaku;
(4) Model Kartu Penggunaan Kenderaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 14

Scanned by CamScanner

Pasal 14

(1) SPPKD untuk Kendaraan Dinas Perorangan berlaku selama PKD yang bersangkutan menduduki jabatan;
(2) Pemakai Kenderaan Dinas Perorangan harus menyerahkan kembali kenderaan yang digunakannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa jabatannya berakhir kepada Pengelola Barang;
(3) SPPKD untuk Kendaraan Dinas tidak berlaku apabila :
    a. PKD yang dipindahkan ke SKPK atau jabatan lain, terhitung mulai tanggal (TMT) Surat Keputusan tentang alih tugas jabatan pejabat/pegawai yang bersangkutan ditetapkan maka pada saat serah terima jabatan harus menyerahkan kendaraan yang digunakannya kepada daerah c.q Instansi Pengelola Aset Daerah;
    b. PKD yang sudah pensiun/habis masa jabatannya, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun/habis masa jabatan harus menyerahkan kenderaan dinas yang digunakannya kepada daerah c.q Instansi Pengelola Aset Daerah;
    c. PKD yang meninggal dunia, terhitung sejak tanggal kematian dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal kematian, maka ahli waris PKD harus menyerahkan kendaraan dinas yang digunakannya kepada Daerah c.q SKPK;
    d. Penyerahan kembali kenderaan dinas kepada Daerah harus dalam keadaan baik dan tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Kabupaten;
    e. Perubahan status penggunaan kenderaan dinas.

Pasal 15

(1) Pengelola barang/Pengguna barang dapat melakukan pencabutan SPPKD, apabila:
    a. pemakai tidak pernah menggunakan Kenderaan Dinas untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut setelah menerima SPPKD;
    b. memindah tangankan kepada orang lain yang tidak berhak, termasuk meyewakan dan lain-lain, tanpa persetujuan tertulis Bupati/Sekretaris Daerah;
    c. melanggar peraturan lalu lintas dan peraturan lainnya tentang pengelolaan barang milik daerah;
    d. diperlukan untuk kepentingan dinas/daerah yang sangat mendesak.
(2) Pencabutan SPKKD sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
(3) PKD yang sudah dicabut / tidak berlaku lagi SPPKD, harus mengembalikan kenderaan yang digunakannya kepada Pemerintah Daerah c.q SKPK tanpa adanya kewajiban dari daerah;
(4) Pengelola /Pengguna Barang dapat mencabut SPPKD apabila diperlukan untuk kepentingan dinas/daerah dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2).

Pasal 16

(1) Bagi PKD yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan dan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan rusak ringan/sedang/berat, maka:
    a. yang bersangkutan akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    b. tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas kembali/mendapat SPPKD yang baru selama proses TGR nya belum selesai;
    c. dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(2) Terhadap kendaraan dinas yang telah hilang, maka dokumen kepemilikan kenderaan wajib dikembalikan kepada Pengelola Barang cq. Pembantu Pengelola;

Scanned by CamScanner

(3) Kenderaan dinas yang rusak akibat kecelakaan atau hilang harus dilaporkan kepada pengelola barang/pembantu pengelola, selambat-lambatnya 3 x 24 jam dengan melampirkan surat keterangan Kepolisian.

Pasal 17

a. Penggunaan Kenderaan dinas selain untuk kepentingan dinas dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan dinas;
b. Penyewaan, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan atau/ Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam suatu perjanjian;
c. Kenderaan dinas dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Komisi dan Fraksi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pinjam pakai.

Pasal 18

(1) Pengamanan terhadap kenderaan dinas dilakukan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.
   a. Pengamanan fisik:
      - pemanfaatan sesuai tujuan.
      - penyimpanan ditempat terlindungi dan aman.
      - dapat dilakukan pemasangan tanda kepemilikan (logo/lambang daerah dan lain-lain).
   b. Pengamanan administratif:
      - pelaporan hasil pengadaan/perolehan, pencatatan/inventarisasi.
      - melengkapi bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian ,berita acara serah terima dan lain-lain.
      - Tanda Nomor Kenderaan Bermotor berwarna dasar merah dengan tulisan warna putih.
      - kepemilikan pada STNK adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
      - pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker dll.
   c. Tindakan hukum.
      - negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
      - penerapan hukum.

(2) Penetapan Tanda Nomor Kenderaan Bermotor atau Nomor Polisi dilakukan secara berurutan dan selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Penggunaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, tetap berpedoman pada peraturan lainnya tentang pengelolaan barang milik daerah.

Scanned by CamScanner

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. Nasrullah Muhammad, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 96

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 9 Tahun 2011
TANGGAL : 2 Maret 2011

SURAT PENUNJUKAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS (SPPKD)
Nomor : 030 / / /

Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

MENUNJUK
Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagaimana tercantum dalam kolom 2,3,4 lampiran surat penunjukan ini, sebagai pengguna/penanggung jawab kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Biro/Lembaga dengan data kendaraan sebagaimana tercantum dalam kolom 5,6,7,8,9, dan 10 lampiran II Surat Penunjukan Pemakai Kenderaan Dinas ini.
Penunjukan pengguna/penanggung jawab kendaraan dinas dilaksanakan dengan ketentuan:

PERTAMA : Sebagai pengguna/penanggungjawab kendaraan dinas dimaksud, diwajibkan :
1. Memelihara dan merawat kendaraan dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
2. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud hanya untuk keperluan dinas.
3. Melaporkan kepada Pejabat yang menunjuk apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
4. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
5. Menyerahkan/mengembalikan kenderaan dinas kepada Pemerintah Daerah c/q SKPK, apabila terjadi mutasi, keluar dari unit/satuan kerja, pencabutan SPKKD serta pensiun.

KEDUA : Sebagai pengguna/penanggung jawab kendaraan dinas dimaksud, dilarang :
1. Meminjamkan kendaraan dimaksud kepada pihak lain.
2. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
3. Menjadikan kendaraan dimaksud sebagai jaminan hutang.
4. Membiarkan kendaraan dimaksud tidak terpelihara (diterlantarkan) diletakkan dilokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.

KETIGA : Pengguna/Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan diluar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, ...
Kepala Dinas/Badan/Lembaga

(.....)

Tembusan :
Yth. Sdr, ...

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BIREUEN
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 2 Maret 2011

LAMPIRAN SURAT PENUNJUKAN PENGGUNAAN KENDERAAN DINAS

No	Nama	Nip.	Jabatan	Jenis Kenderaan	No Polisi	Merk Type	Tahun Pembuatan	No Rangka	No Mesin	Fungsi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 1 Tahun 2011
TANGGAL : 2 Maret 2011

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat Rumah :

MENYATAKAN :

1. Bahwa saya akan mematuhi/mentaati segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas.

2. Apabila terjadi mutasi/keluar dari Unit/Satuan Kerja, pencabutan SPPKD atau sebab-sebab lain yang berkaitan dengan pengguna/penanggung jawab kendaraan dinas, maka saya berkewajiban menyerahkan kembali tanpa harus diminta kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen c.q SKPK.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan seperlunya.

Mengetahui
Kepala Dinas/Badan/Kantor

(.....)

Bireuen,.....
Yang membuat pernyataan

(.....)

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 1 Tahun 2011
TANGGAL : 2 Maret 2011

KARTU TANDA PEGGUNAAN KENDERAAN (K T P K)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

KARTU TANDA PENGGUNAAN KENDERAAN

A. INDENTITAS KENDERAAN
Jenis Kenderaan :
Nama pengguna :
Merk /Type :
Nomor Polisi :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :

B. INDENTITAS PEMAKAI KENDERAAN
Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Bireuen .....
a.n.Bupati Bireuen
Kepala DPKKD

Ttd

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner